Pemerintah
KOTA BALIKPAPAN

RENCANA STRATEGIS
2021-2026

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Balikpapan, Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN

AGUS BUDI PRASETYO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN **8**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan 8

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan 10

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan 11

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan 19

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan 19

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Bappeda Litbang Kota Balikpapan 20

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 22

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kota Balikpapan 32

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 36

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga 36

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi 38

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 40

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 40

3.4.2. Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS) 42

3.5 Penentuan isu-isu strategis 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 45

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kota Balikpapan 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72

BAB VIII PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan 19
Tabel 2.2 Kualifikasi tingkat pendidikan sumber daya manusia Bappeda Litbang Kota Balikpapan 20
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin 20
Tabel 2.4 Jumlah Asset yang dimiliki Bappeda Litbang Kota Balikpapan 20
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 23
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan 26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 30
Tabel 3.2 Misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 35
Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan 36
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Berdasarkan Sasaran PPN/Bappenas 37
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi 39
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ditinjau dari implikasi RTRW 41
Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ditinjau dari implikasi KLHS 42
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 46
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 49
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan 53

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan 18
Gambar 4.1 Cascading Bappeda Litbang Kota Balikpapan..... 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Balikpapan berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan melalui tahapan yaitu diawali persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, yaitu RPJMD, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan. Keterkaitan tersebut juga harus mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Timur(Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan TimurTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2012 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2019 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6 E);
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan gambaran kondisi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD;

3. Menjadi dokumen acuan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan

2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kota Balikpapan

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 060/836/Bappedalitbang tanggal 22 Maret 2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, maka Bappeda Litbang Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Litbang Kota Balikpapan meyelenggaraan fungsi:

a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
   1. RPJPD;
   2. RPJMD; dan
   3. RKPD;
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang sah;
d. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
e. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
f. Pengoordinasian penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan daerah;

g. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah; dan
h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam Berita Acara Nomor: 060/836/Bappedalitbang tanggal 22 Maret 2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Serta Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang membawahkan:
    1. Sub Koordinator Program;
    2. Subbagian Umum; dan
    3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Insfrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahkan:
    1. Sub Koordinator Infrastruktur
    2. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Kewilayahan; dan
    3. Sub Koordinator Perekonomian.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahkan:
    1. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
    2. Sub Koordinator Pembangunan Manusia; dan
    3. Sub Koordinator Pemerintahan dan Aparatur.
e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahkan:
    1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Koordinator Data dan Informasi; dan
    3. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahkan:
    1. Sub Koordinator Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan;

2. Sub Koordinator Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan mempuyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Kepala Badan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi:
   1. RPJPD;
   2. RPJMD; dan
   3. RKPD;
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang sah;
d. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
e. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
f. Pengoordinasian penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan daerah;
g. penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah;

h. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian ;

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Administrasi umum Perangkat Daerah;
f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan;
b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan;
c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. Pengelolaan anggaran Badan;
e. Pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah;
f. Pengoordinasian penyusunan dokumen laporan keuangan Badan;
g. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian Perangkat Daerah;
h. Pengelolaan urusan rumah tangga (Administrasi Umum Perangkat Daerah):

i. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
j. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
k. Pelaksanaan administrasi, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
l. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
m. Pengoordinasian dan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
n. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
o. Pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
q. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
r. Pengoordinasian bidang dan UPT;
s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang

1. Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam yang meliputi urusan Pemerintah :

a. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Perhubungan;
c. Perumahan dan kawasan permukiman;
d. Komunikasi dan informatika;

e. Lingkungan hidup;
f. Pertanahan;
g. Energi sumber daya mineral;
h. Pariwisata;
i. Kepemudaan dan olah raga;
j. Perdagangan;
k. Penanaman modal;
l. Pangan;
m. Pertanian;
n. Kelautan dan perikanan;
o. Perindustrian;
p. Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
q. Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
r. Statistik; dan
s. Persandian.

Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
c. Pengoordinasian, pensinkronisasian dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
d. Pengoordinasian peyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
e. Pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
h. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Sosial,
d. Tenaga kerja;
e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. Kebudayaan;
i. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j. Perpustakaan,
k. Kecamatan;
l. Kepegawaian,
m. Pendidikan dan pelatihan,
n. Ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan ;
o. Sekretariat DPRD;

p. Sekretariat Daerah;
q. Inspektorat;
r. Perencanaan;
s. Penelitian dan pengembangan; dan
t. Kesatuan bangsa dan politik

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program , kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c. Pengoordinasian, pensinkronisasian dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD
d. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah kebijakannya;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana mempunyai tugas mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah serta mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah triwulan, tahunan dan lima tahunan;
c. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan inventarisir permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
f. Pengkoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
g. Pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
h. Pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
i. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam teknis penyusunan, perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan laporan;
j. Pelaksanaan analisis pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;

k. Pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Perumusan kebijakan rencana pembangunan di bidang penelitian dan pengembanga Bidang Penelitian dan Pengembangan;
c. Pengoordinasian dan pembinaan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
d. Pengoordinasian dan pensinkronisasian dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam proses rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan penelitian/survei data capaian hasil pembangunan yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama daerah dan pengembangan;
f. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan administrasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
g. Pelaksanaan penghimpunan data hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah kebijakannya;
i. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan;

j. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan; dan
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagimana sesuai dengan Berita Acara Nomor: 060/836/Bappedalitbang tanggal 22 Maret 2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan

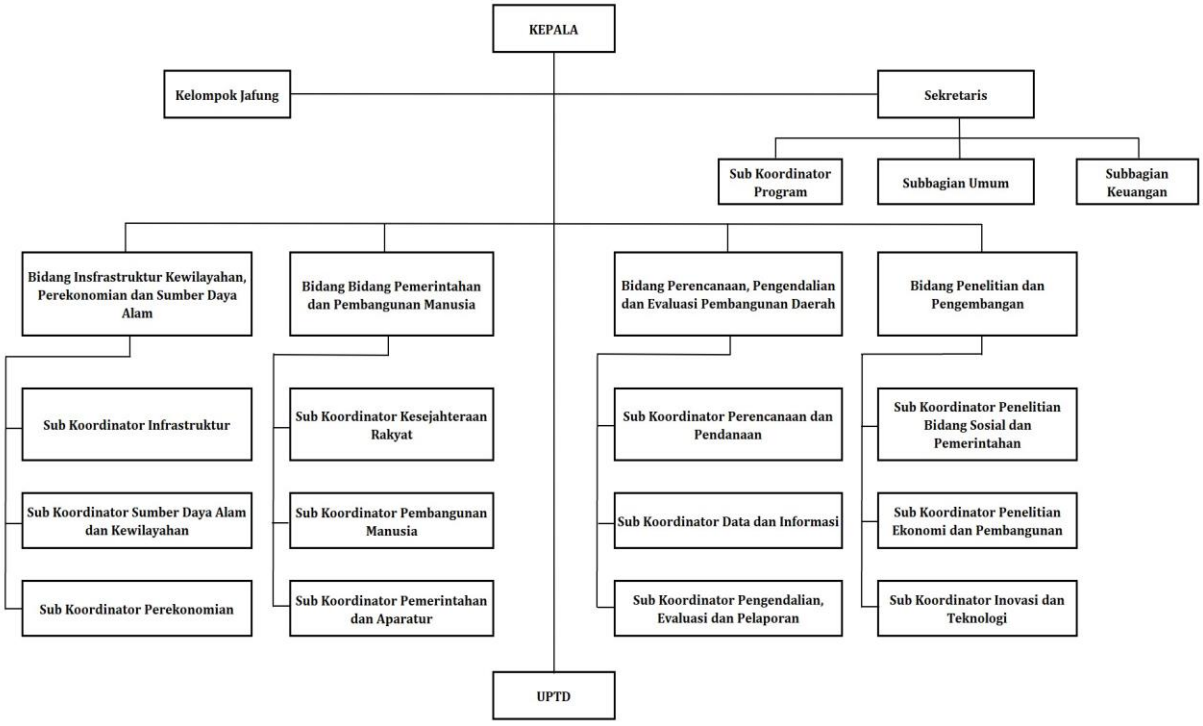

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Pelaksanaan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan sesuai struktur organisasi terdiri dari jabatan struktural dan non struktural. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebanyak 46 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	18 orang
4	Pejabat Fungsional	-
5	Staf/Non Eselon	22 orang
	Jumlah	46 orang

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebanyak 46 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2.2
Kualifikasi tingkat pendidikan sumber daya manusia Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S-2	4 orang
2	Sarjana S-1	28 orang
3	Diploma -3	1 orang
4	SLTA	13 orang
5	SLTP dan SD	-

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	19 orang
2	Perempuan	27 orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Asset yang dimiliki Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Station Wagon (Roda 4)	9	Kondisi Baik
2.	Sepeda Motor (Roda 2)	13	Kondisi Baik
3.	Drone	1	Kondisi Baik
4.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Kondisi Baik
5.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Kondisi Baik
6.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Kondisi Baik
7.	Mesin Ketik Listrik Portable	1	Kondisi Baik

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
8.	Mesin Hitung Elektronik	1	Kondisi Baik
9.	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Kondisi Baik
10.	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	1	Kondisi Baik
11.	Lemari Besi	1	Kondisi Baik
12.	Filling Besi / metal	2	Kondisi Baik
13.	Lemari Kaca	2	Kondisi Baik
14.	Lemari Kayu	12	Kondisi Baik
15.	Alat Penghancur Kertas	2	Kondisi Baik
16.	Papan Pengumuman	3	Kondisi Baik
17.	Papan Tulis	1	Kondisi Baik
18.	Meja Rapat	23	Kondisi Baik
19.	Meja Reseption	2	Kondisi Baik
20.	Kursi Rapat	33	Kondisi Baik
21.	Kursi Putar	20	Kondisi Baik
22.	Sofa	6	Kondisi Baik
23.	AC Unit	29	Kondisi Baik
24.	Televisi	5	Kondisi Baik
25.	Sound System	1	Kondisi Baik
26.	Wireless	2	Kondisi Baik
27.	Unit Power Supply	30	Kondisi Baik
28.	Lambing Garuda Pancasila	1	Kondisi Baik
29.	Handy Cam	1	Kondisi Baik
30.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Kondisi Baik
31.	Gorden	72	Kondisi Baik
32.	Alat Pemadam Portable	1	Kondisi Baik
33.	Mainframe	1	Kondisi Baik
34.	Local Area Network	1	Kondisi Baik
35.	PC Unit	30	Kondisi Baik
36.	Notebook	17	Kondisi Baik
37.	Hard disk	2	Kondisi Baik
38.	Printer	32	Kondisi Baik
39.	Plotter	1	Kondisi Baik
40.	Scanner	1	Kondisi Baik

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
41.	external	2	Kondisi Baik
42.	Netware Interface External	1	Kondisi Baik
43.	Meja kerja Pejabat Eselon III	5	Kondisi Baik
44.	Meja kerja Pejabat Eselon IV	20	Kondisi Baik
45.	Meja kerja Pegawai Non Struktural	35	Kondisi Baik
46.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Kondisi Baik
47.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Kondisi Baik
48.	Camera + Attachment	5	Kondisi Baik
49.	Proyektor + Attachment	10	Kondisi Baik
50.	Layar Film	3	Kondisi Baik
51.	Facsimile	1	Kondisi Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang diatur dalam Berita Acara Nomor: 060/836/Bappedalitbang tanggal 22 Maret 2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, maka Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam penetapan kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Persentase data pembangunan terintegrasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	-	85%		60%	65%	70%	75%	80%	60%	65,64%	70,35%	131,75%	193,86%	100%	100,98 %	100,50%	175,67 %	242,33 %
2	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	-	40%		30%	32%	34%	36%	38%	30%	16,50%	36,68%	35,60%	38,47%	100%	51,56%	107,88%	98,89 %	101,24 %
3	Persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD	-	100$		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	89,02%	85,71%	77,39%	81,31%	100%	89,02%	85,71%	77,39 %	81,31%
4	Persentase keselarasan	-	95%		90%	91%	92%	93%	94%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	109,89 %	108,70%	107,53 %	106,38 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
	RKPD dengan RPJMD																		
5	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	-	100 %		96%	20%	40%	60%	80%	96,25 %	20,78%	40,03%	102,24%	83,11%	100%	103,90 %	100,08%	170,40 %	103,89 %
6	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	-	100 %		91%	100 %	100 %	100 %	100 %	91,17 %	94,74%	100%	100%	100%	100%	94,74%	100%	100%	100%

Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari lima sasaran strategis dengan enam indikator kinerja yang menjadi target tahunan rata-rata capaian sebesar **99,45%**. Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan juga peran masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan Kota Balikpapan.

Target indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal yaitu persentase keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD yang capaiannya kurang dari 100%. Salah satunya disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang selaras. Dengan adanya komitmen terhadap keselarasan serta konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka tidak akan ditemukan adanya program dan kegiatan yang muncul dalam usulan namun tidak tercakup dalam Renstra ataupun RPJMD. Penerapan sistem atau aplikasi secara menyeluruh yang memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan juga berpengaruh terhadap tingkat keselarasan dokumen perencanaan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Pengembangan Data / Informasi	1591,23	1198,8	1168,76	618,76	805	1496,1	892,07	1081,4	451,69	554,59	94%	74%	93%	73%	69%	-11,032	-13,650
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3348,63	433,54	384,4	785	1080	2436	277,46	328,26	565,51	636,08	73%	64%	85%	72%	59%	10,852	3,613
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	3348,63	465,75	454,96	0	0	2436,00	424,23	285,19	0	0	73%	91%	63%	0%	0%	-47,102	-53,840
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahtaraan Rakyat dan Aparatur	0	0	339,99	400	206,75	0	0	258,53	347,85	23,43	0%	0%	76%	87%	11%	17,335	10,321
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga	0	0	341,19	375	625	0	0	315,09	310,59	294,35	0%	0%	92%	83%	47%	44,144	23,336
Program PenelitiandanPengembangan	2349,34	0	785	1786,62	1812,64	2167,35	0	709,22	1723,71	974,6	92%	0%	90%	96%	54%	32,263	8,077

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan dari tahun 2016-2020 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Realisasi anggaran selama lima tahun lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi keuangan dipengaruhi beberapa hal antara lain efisiensi anggaran kegiatan, sisa lelang, penyesuaian standar harga barang dan jasa maupun analisis standar belanja, serta adanya refocusing anggaran karena pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020 yang merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Renstra 2016-2021.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan digunakan analisis metode SWOT. Tantangan dan peluang Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
      1) Adanya sistem perencanaan diseluruh bidang
      2) Adany akomitmen seluruh komponen perencana
      3) Jumlah SDM secara umum memadai
      4) Koordinasi yang cukup baik antar OPD
   b. Kelemahan
      1) data dasar perencanaan belum optimal
      2) Data hasil pembangunan kota terbatas
      3) Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian
      4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

2. Faktor Eksternal
   a. Peluang
      1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
      2) Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur
      3) Adanya kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan
      4) Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas
   b. Tantangan
      1) Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah;
      2) Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
      3) Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
      4) Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan
      5) Tuntutan dan aspirasi semakn beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
      6) Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat
      7) Tuntutan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga kinerja organisasi di tuntut transparansi dan akuntabel.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 060/836/Bappedalitbang tanggal 22 Maret 2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, maka Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Litbang Kota Balikpapan membantu Walikota untuk mengemban kewenangan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan OPD lain	Belum maksimalnya pengimplemantasian strategi mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan OPD lain	Belum optimalnya kompetensi SDM Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam pelaksanaan metode dan strategi koordinasi dan sikronisasi perencanaan pembangunan dengan OPD lain
2	Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	Belum adanya pemetaan untuk pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan dapat mengotimalkan perencanan pembangunan kota	Belum optimalnya koordinasi daerah dengan pusat terutama dalam kesepahaman terhadap peraturan perencanaan terutama indikator pengukuran kinerja perencanaan.
3	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kota Balikpapan serta antar SKPD.	Belum optimalnya keselarasan pencapaian tujuan pembangunan antar provinsi dan kota Balikpapan serta antar SKPD	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota Balikpapan serta antar SKPD
4	Belum optimalnya keselarasan legislatif dan eksekutif	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyampaian data antara legislatif dan eksekutif	Belum optimalnya sistim pengelolaan data statistik sektoral maupun spasial untuk mendukung penguasaan dan penjelasan perencanaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pembangunan di OPD
5	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan	Belum tersusunnya strategi dalam penguatan komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan	Belum optimalnya OPD dalam pemahaman terhadap penetapan uraian dan indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang disebabkan belum optimalnya OPD dalam penyediaan, analisa dan pemanfaatan data OPD
6	Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	Belum tersusunnya strategi dan pemetaan untuk mengoptimalkan partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	• Belum optimalnya kemampuan SDM Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk menggali dan memperkuat kerjasama dengan *stakeholders* akibat dari belum optimalnya kemampuan SDM dalam komunikasi dan penguasaan data • Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data base dalam penyusunan perencanaan;
7	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung	Belum optimalnya strategi dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk	• Belum adanya SDM fungsional perencana dan penelitian

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penyusunan rencana pembangunan	mendukung penyusunan rencana pembangunan	• Belum optimalnya Kebijakan Pemerintah yang mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan • Belum optimalnya sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian • Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga Litbang lainnya di daerah maupun pusat
8	Belum optimalnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Belum tersusunnya strategi dalam optimalisasi integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	• Belum optimalnya pendampingan , pengendalian dan monev perencanan serta pelaksanaan pembangunan • Belum optimalnya SDM terkait pemahaman dan penerapan konsep HITS dalam perencanaan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kota Balikpapan

Visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan mencerminkan cita-cita pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman. Penjabaran pokok-pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- **KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.
- **KOTA NYAMAN DIHUNI** adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :
  1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)

2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

- **MADINATUL IMAN**, Memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Madinatul Iman juga mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundanganundangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Visi di atas dirumuskan melalui Misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang terdiri dari:

Tabel 3.2
Misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026

Misi 1	:	Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
Misi 2	:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
Misi 3	:	Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
Misi 4	:	Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
Misi 5	:	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Bappeda Litbang Kota Balikpapan menjalankan tupoksi yang mendukung misi ke 1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah
3. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, Bappeda Litbang Kota Balikapapan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik	• Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi (Aplikasi SIPD) • Tersedianya dukungan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi organisasi • Adanya peluang peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan melalui pengembangan jabatan fungsional • Adanya kebijakan nasional dan provinsi yang membutuhkan peran serta daerah dalam pencapaian targetnya.	• Banyaknya peraturan yang dikeluarkan untuk hal yang sama • Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi kepantingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka Panjang • Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sector • Pengendalian evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang

berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami daerah terkait keselarasan antara sasaran yang tertuang dalam Renstra PPN/Bappenas dengan kondisi Bappeda Litbang Kota Balikpapan, sebagai mana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Berdasarkan Sasaran PPN/Bappenas

Sasaran Renstra PPN/Bappenas	Permasalahan Bappeda Litbang terkait Sasaran Renstra PPN/Bappenas	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah	Dukungan teknologi Informasi dan Jejaring yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah	• Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan daerah • Keterbatasan SDM yang kompeten di bidangnya
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.	Belum terintegrasinya system pengendalian pembangunan antara pusat dan daerah	Ada system SIPD yang bersifat nasional dan bisa dikembangkan lagi untuk	Aplikasi SIPD belum berfungsi maksimal dalam pengendalian pembangunan

Sasaran Renstra PPN/Bappenas	Permasalahan Bappeda Litbang terkait Sasaran Renstra PPN/Bappenas	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		system pengendalian terintegrasi	
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	ketidaksinkronan antara kebijakan pembangunan nasional dengan kondisi real di daerah	• Adanya aturan yang mengharuskan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah • Penguatan kualitas kelitbangan yang sesuai dengan bidang urusan	• Perencanaan belum sepenuhnya berbasis hasil kajian kelitbangan. • belum adanya adanya system pengelolaan data terpadu untuk perencanaan d daerah

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Berdasarkan Renstra BAPEDDA Provinsi Kalimantan Timur, terdapat berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembanguan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan eksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri

pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Sama halnya dengan telaahan dengan sasaran PPN/Bappenas, juga terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan terkait dengan sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Bappeda Litbang terkait Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya konsitensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kota Balikpapan	Dukungan teknologi Informasi dan Jejaring yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan Kota Balikpapan	Perbedaan prioritas daerah berpengaruh terhadap perencanaan daerah
Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD	• Belum adanya sitem pengendalian capaian sasaran pembangunan yang terintegrasi • Belum optimalnya pelaksanaan	Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan	• Belum optimalnya Implementasi koordinasi dengan OPD • Masih adanya target

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Bappeda Litbang terkait Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Kalimantan Timur	monitoring dan evaluasi	Pemerintah Kota Balikpapan	pembangunan yang belum tercapai
Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektoral dan spasial	• Belum optimalnya sistim pengelolaan data statistik sektoral maupun spasial untuk mendukung penguasaan dan penjelasan rencana pembangunan • Keterbatasan ketersediaan data • Dokumentasi hasil perencanaan yang belum tertata dengan baik	• Adanya system satu data Indonesia • Adanya sitem e database Bappeda litbang kota Balikpapan yang berbasis spasial	• Keterbatasan SDM yang berkompeten • Kurangnya kesadaran akan pentingnya data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kota Balikpapan adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan

pemerintah di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Merumuskan dan menetapkan kebijakan Perencanaan yang tepat, guna mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang	• RTRW Kota Balikpapan telah disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan 2012-2032 • RDTR telah ditetapkan melalui Perwali Nomor 22 tahun 2021 tentang RDTR Kota Balikpapan • RTRW dapat ditinjau paling sedikit 5 tahun sekali	• Belum optimalnya telaahan pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan dokumen perencanaan setiap OPD

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut dan udara nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di 41anjang Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan bagian 41anjang andalan Kawasan Bontang-Samarinda -Tenggarong,

Balikpapan Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Kota Balikpapan berperan sebagai Kota Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi sebagai Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat 42anjang42, Pusat transportasi udara internasional, dan Pusat pengolahan migas

3.4.2. Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, 42anjan pendorong dan penghambat pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Memastikan penyusunan dokumen perencanaan telah memperhatikan	Adanya regulasi terkait KLHS yang menegasakan kewajiban untuk Menyusun dokumen	- Kuantitas dan kapasitas SDM yang memahami KLHS terbatas - Adanya regulasi tentang KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
	capaian indicator TPB berdasarkan dokumen KLHS	KLHS untuk setiap dokumen perencanaan	yang saling tumpeng tindih antar Kemendagri dan KLHK - Masih adanya indikator TPB yang belum tercapai

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta telaahan terhadap Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Kaltim, RTRW dan KLHS, isu strategis dalam ruang lingkup Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal

   Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.
2. Perlu optimalisasi *database* pembangunan

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Ketersediaan dan validitas data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal dan berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Untuk mengoptimalkan data perencanaan, maka dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan melalui program satu data Indonesia juga memperkuat kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data.

3. Adanya komitmen seluruh komponen perencana

   Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota.

4. Peluang kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

   Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan antara lain :

1) Data Dasar *(Database)* dan data pembangunan belum optimal;
2) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan;
3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dan litbang untuk perencanaan;
4) Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota Kota Balikpapan yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman" dengan misi yang telah ditetapkan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan termasuk dalam misi ke-1 yakni "Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik".

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatnya tata keloka pemerintahan yang akuntabel		Nilai SAKIP	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	62	63	64	65
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,5	33	34	35	36

Gambar 4.11

Cascading Bappeda Litbang Kota Balikpapan

TUJUAN	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi			
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Reformasi Birokrasi			
SASARAN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel			
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP			
SASARAN STRATEGIS OPD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja		Indeks Inovasi Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
PROGRAM	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	MeningkatnyaNilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)
INDIKATOR PROGRAM	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu lima tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman			
Misi: Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntable	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pusat dan provinsi	Memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
		Meningkatkan keselarasan , konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan kota	Penguatan kompetensi SDM perencana kota
			Memperkuat sistim penyediaan dan pemanfaatan satu data kota
			Penguatan koordinasi perencanaan antar OPD
		Meningkatkan peran stakeholder dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan	Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Visi: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman			
Misi: Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatkan peran jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembentukan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Optimalisasi desiminasi, pemanfaatan dan fasilitasi inovasi serta hasil kajian/penelitian tingkat pemerintahan maupun masyarakat	Penguatan kebijakan yang mendukung desiminasi, pemanfaatan dan fasilitasi inovasi serta hasil kajian/penelitian tingkat pemerintahan maupun masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk penerapan Reformasi Birokrasi	Memperkuat kebijakan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

*(*Angka Rupiah dalam juta)*

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel				Nilai SAKIP	Nilai	68,99	75,50		75,52		75,54		75,56		75,58		75,58		Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	51,74	56,22		56,24		56,25		56,27		56,28		56,28		Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.1.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	29,83	32,76	3.065,614	32,769	2.867	32,778	3.650	32,787	4.200	32,796	4.800	32,796	18.582,614	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.1.2.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	NA	NA	800	1,82	846	1,87	1.300	1,92	1.500	1,98	1.700	1,98	6.146	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.1.2.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persen	NA	100	1.250	100	1.504	100	1.750	100	1.900	100	2.100	100	8.504	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.1.2.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Nilai	NA	NA	1.015,614	2,89	517	2,97	600	3,06	800	3,14	1.000	3,14	3.932,614	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,510	23,460	-	23,466	70	23,472	70	23,478	70	23,484	70	23,484	280	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.1.3.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	81,23	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	120	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		5.1.3.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	90,91	100	-	100	20	100	20	100	20	100	20	100	80	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.1.3.1.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	70,27	100	-	100	20	100	20	100	20	100	20	100	80	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54	60		62		63		64		65		65		Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.5.2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.900	100	2.656,8	100	3.325	100	3.695	100	4.130	100	16.706,8	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		5.5.2.1.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	350	100	288	100	300	100	200	100	400	400	1.538	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.5.2.1.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	450	100	940	100	1.150	100	650	100	700	100	3.890	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.5.2.1.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	1.400	100	752	100	700	100	2.020	100	1.850	100	6.722	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		5.5.2.1.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	dokumen	-	6	700	4	676,8	6	1.175	4	825	5	1.180	25	4.556,8	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	31,52	32,5		33		34		35		36		36	-	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	nilai	85,47	85,50	10.252,500	85,55	11.128,349	85,6	12.173,267	85,65	13.276,151	85,7	14.663,760	85,7	61.494,027	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP OPD	nilai	82,88	82,98	-	83,08	5	83,18	5	83,28	5	83,38	5	83,38	20	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	85,71	85,75	8.000	85,8	8.000	85,85	8.700	85,90	9.000	85,95	9.500	85,95	43.200	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	83,48	83,5	-	83,55	580	83,6	640	83,65	900	83,7	1.100	83,7	3.220	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	85,47	85,5	1.417,5	85,55	1.416,349	85,6	1.680,267	85,65	1.752,151	85,7	1.912,5	85,7	8.178,767	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	81,96	82	-	82,05	-	82,1	-	82,15	450	82,2	997,260	82,2	1.447,260	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	85,39	85,45	365	85,5	657	85,55	678	85,6	679	85,65	679	85,65	3.058	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan
		X.XX.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	81	81,05	470	81,1	470	81,15	470	81,2	490	81,25	470	81,25	2.370	Bappeda Litbang	Kota Balikpapan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen RPJMD. Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Nilai SAKIP	68,99	75,50	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58	Tujuan
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	51,74	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28	56,28	Sasaran
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	29,83	32,76	32,769	32,778	32,787	32,796	32,796	Program
Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	NA	NA	1,82	1,87	1,92	1,98	1,98	Kegiatan
Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	NA	100	100	100	100	100	100	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	NA	NA	2,89	2,97	3,06	3,14	3,14	Kegiatan
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,510	23,460	23,466	23,472	23,478	23,484	23,484	Program
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	81,23	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan	90,91	100	100	100	100	100	100	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
SDA (Sumber Daya Alam)								
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70,27	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Indeks Inovasi Daerah	54	60	62	63	64	65	65	Sasaran
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Program
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	100	100	100	100	100	100	400	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti								
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	-	6	4	6	4	5	25	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,52	32,5	33	34	35	36	36	Sasaran
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,47	85,50	85,55	85,6	85,65	85,7	85,7	Program
Nilai SAKIP OPD	82,88	82,98	83,08	83,18	83,28	83,38	83,38	Kegiatan
IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,71	85,75	85,8	85,85	85,90	85,95	85,95	Kegiatan
IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,48	83,5	83,55	83,6	83,65	83,7	83,7	Kegiatan
IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,47	85,5	85,55	85,6	85,65	85,7	85,7	Kegiatan
IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	81,96	82	82,05	82,1	82,15	82,2	82,2	Kegiatan

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,39	85,45	85,5	85,55	85,6	85,65	85,65	Kegiatan
IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81	81,05	81,1	81,15	81,2	81,25	81,25	Kegiatan
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	0	1	1	0	0	0	2	SDG's

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Rp 53.150.000	Rp 260.000.000	Rp 265.000.000	Rp 270.000.000	Rp 275.000.000	Rp 280.000.000	Rp 1.350.000.000	SDG's
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	0,62	0,625	0,63	0,635	0,64	0,645	0,645	SDG's
Laju pertumbuhan PDB per kapita	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	3,31	SDG's
PDB per kapita	155,98	168,06	175,54	183,96	193,44	204,08	204,08	SDG's
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	4,78	4,79	4,8	4,81	4,82	4,83	4,83	SDG's

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Laju Inflasi	0,65%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	Indikator Makro

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

Balikpapan, Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BALIKPAPAN

AGUS BUDI PRASETYO

RENSTRA
2021-2026

0542 - 8505948 / 421141
bappedalitbang.bpp@gmail.com
bappedalitbang.balikpapan.go.id